



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Zulfahmi Gelar Malin Mangkuto**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 53 tahun, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Suku Balai Mansiang (dalam hal ini selaku Mamak Kepala Waris), Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. DPR VIII, RT 002 / RW 014, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1371110807700007, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. Nora Lusiana**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 40 tahun, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Suku Balai Mansiang (anggota kaum), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sikumbang, RT 003 / RW 006, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1371116510830006, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. Desmawati**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 46 tahun, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Suku Balai Mansiang (anggota kaum), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sikumbang No. 50, RT 003 / RW 006, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1371115012770010, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. Nofrinaldi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 38 tahun, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Suku Balai Mansiang (anggota kaum), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sikumbang, RT 003 / RW 006, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, NIK 1371110503850007, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi Kuasa kepada Alimas, S.H, Taufik, S.H.I, Harmen, S.H dan Khairul Jafni, S.H., Kesemuanya adalah

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Paga Nagari (LBH-PN) yang beralamat di Jalan Raya Dadok Tunggul Hitam, Nomor 43, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 September 2023 Nomor 803/PF.pdt/9/2023/PN Pdg;

Lawan:

- 1. Tasnim**, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek DPRD No.42, RT 05 / RW 06, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Mahyunis, S.H., Jade Maulana Mahdapati, S.H., C.L.A., Ihsan Muslim, S.H., M.H., Ozi Gumetra, S.H., Mirza Ardila, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor Mahdapati Law Firm, Jl. Pontianak No. J-4, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 931/PF.pdt/10/2023/PN pdg Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Kantor Pertanahan Kota Padang**, bertempat tinggal di Jl. Ujung Gurun No. 1, Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Defriniko Syahroni, S.H., Elsi Fitrianingsih, S.H., M.Kn., Silvia Septriana, S.H., M.H., Rizki Irsya Pratama, S.H., Ahmad Solikan Aji, S.H., Moh Yusuf, S.H, Dian Syaferli, S.H, dan Rahma Yolanda Yoserizal, S.P, Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Padang, selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 2129/SK-13.71/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 November 2023 dengan Nomor 991/PF.pdt/11/2023/PN pdg, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. Kapolresta Padang**, bertempat tinggal di Jl. Prof Muhammad Yamin, S.H, No.1, Kel. Belakang Padang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Dalam hal ini memberi

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



kuasa kepada Nina Febri Linda, S.H., M.H., Ediwarman, S.H., M.H, Andi Sentosa, S.H., Indra Sonedi, S.H., Helza Fitria, S.H., Irfan Chandra, S.H., Riza Irawan, S.H., Roni Irman Putra S, S.H., Vesriken Putra, S.H., Fuadil Muttaqin, S.H., M.H, Darmawan Prasetya, S.H., M., dan Mohd. Irsyad, S.H., Kesemuanya adalah selaku tim kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor 934/PF.pdt/10/2023/PN pdg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. **Sumyarti**, bertempat tinggal di Jl. Baru Mawar Merah II, Nomor 71. RT 008 / RW 001, Kelurahan, Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Pondok Kopi, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Mahyunis, S.H., Jade Maulana Mahdapati, S.H., C.L.A., Ihsan Muslim, S.H., M.H., Ozi Gumetra, S.H, Mirza Ardila, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor Mahdapati Law Firm, Jl. Pontianak No. J-4, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 931/PF.Pdt/10/2023/PN Pdg, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris pengganti Jama'as Gelar Malin Mangkuto bersama anggota kaumnya pemilik pusaka tinggi kaum tanah perumahan yang terletak di Jalan DPR Gang Mandiangin RT 003/RW 14 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah, Kota Padang,

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Perdata No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg tanggal 10 Februari 1986, Bidang 16 Tumpak Ke-5 luasnya lebih kurang $\frac{1}{2}$ Ha dengan batas-batas sepadan :

- Timur berbatas dengan tanah Khaidir Anwar MBA;
- Barat berbatas dengan tanah Bugau suku Caniago;
- Utara berbatas dengan tanah H. Syamsul Bahri;
- Selatan berbatas dengan tanah Abd. Kadir;

Bahwa sebahagian dari tanah tersebut seluas $\pm 495 \text{ M}^2$ terletak di Jalan DPR Gang Mandiangan, RT 003/RW 014, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Timur dengan Jalan Gang (Jl. Mandiangan I);
- Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga dan tanah Nasrun;
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh anak Almh Buk Eti (Si Yul dan Si Wit);
- Selatan berbatas dengan Jalan DPR;

Di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan milik Penggugat mohon disebut **Objek Perkara**;

2. Bahwa objek perkara tanpa seizin, tanpa hak dan secara melawan hukum dibeli, dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas $\pm 495 \text{ M}^2$, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15 Agustus 1990 yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut di atas diperdapat dan dimiliki oleh Tergugat I berdasarkan jual beli antara Tergugat I dan Turut Tergugat pada tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa letak Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas berdasarkan somasi yang dikirimkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Tergugat III (polisi) saat ada panggilan kepada Penggugat, Sertipikat Hak Milik Tergugat I terletak di Jl. DPR Ujung, RT 008/RW 001, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang, **tidak di atas tanah pusaka tinggi kaum milik Penggugat atau objek perkara**;



3. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menjual tanah objek perkara milik penggugat yang bukanlah Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas kepada Tergugat I adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;

Bahwa perbuatan menguasai objek perkara tanpa izin dan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat I adalah **Perbuatan Melawan hukum** karena :

- Sertipikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas± 495 M2, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15 Agustus 1990 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan dibeli oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat **tidak berada di atas tanah pusaka tinggi kaum milik Penggugat atau objek perkara**;

- Sertipikat yang terbit berdasarkan tanah negara Eigendom Verponding 1794 telah batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan berikut ini:

- a. Putusan Perdata **No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg dengan amar putusannya : MENGADILI**

- Menyatakan tanah terperkara tidak termasuk tanah Verponding No.1794;
 - Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Penggukuran, memetakan dan Pematokan tanah terperkara adalah Perbuatan Melawan hukum dan atau Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan (*onrecht matige overheiddaad*);
 - Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah terperkara ini dan membatalkan/mencoret segala bentuk surat-surat dan atau keputusan-keputusan yang telah ada yang menyatakan tanah ini selaku tanah Negara;
 - Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah tanah pusaka kaum para penggugat;

Bahwa Perbuatan Tergugat II **Kantor Pertanahan Kota Padang**, yang sudah kalah dalam perkara No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg, namun tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas± 495 M2, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15 Agustus 1990 berdasarkan Eigendom Verponding 1794/Tanah Negara adalah **Perbuatan Melawan hukum**;



Bahwa perbuatan Tergugat III sebagai aparat kepolisian memanggil penggugat berdasarkan alamat sertifikat hak milik sebagaimana tersebut di atas yang salah, serta ikut membantu Tergugat I memagari tanah objek perkara milik Penggugat tanpa hak dan sewenang-wenang, sehingga penggugat merasa sangat terzalimi dan kehilangan hak serta akses untuk masuk ke dalam lokasi objek perkara dan bangunan milik penggugat adalah **perbuatan melawan hukum**;

4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat, Penggugat menderita kerugian, baik Materil maupun Immateril yang nilainya akan diperhitungkan kemudian;

Kerugian Materil

- Bahwa dengan dijual dan dibeli secara salah, diterbitkan sertifikat secara salah, dikuasai secara melawan hukum, sewenang-wenang dan dipagarinya tanah milik Penggugat seluas $\pm 495 \text{ M}^2$ oleh Tergugat I dengan bantuan Tergugat II dan Tergugat III, dan Turut Tergugat mengakibatkan Penggugat hilang keuntungan, tidak dapat menguasai, mengalihkan, mensertipatkan dan menjual tanah Objek Perkara kepada pihak lain yang nilai kerugiannya akan diperhitungkan kemudian;

Kerugian IMMATERIL :

- Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengalami Kerugian Immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

5. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus, namun Tergugat I (Tasnim) tidak bersedia atau lalai dalam melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya layak dan patut menurut hukum apabila Tergugat I dipaksa untuk membayar uang paksa (dangsom) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan keterlambatan terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik oleh Tergugat;

6. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, yang mulia Majelis memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil kami para

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak pada hari yang ditentukan untuk itu dan memberikan Putusan dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai mamak kepala waris dan anggota kaumnya;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah objek perkara;
4. Menyatakan Putusan Perdata No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg tanggal 10 Februari 1986, sebagai akta otentik dan alat bukti yang sah;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, membeli, memagari dengan sewenang-wenang dan tanpa hak menguasai objek perkara milik Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
6. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menjual tanah objek perkara milik penggugat yang bukanlah Sertifikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas \pm 495 M2, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15 Agustus 1990 yang diterbitkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas \pm 495 M2, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15 Agustus 1990 **tidak berada di atas objek perkara milik kaum penggugat**;
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat II **Kantor Pertanahan Kota Padang**, yang sudah kalah dalam perkara No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg namun tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas \pm 495 M2, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15 Agustus 1990 berdasarkan Eigendom Verponding 1794/Tanah Negara adalah **Perbuatan Melawan hukum**;

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



9. Menyatakan lumpuh Sertipikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas \pm 495 M2, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15 Agustus 1990 karena bertentangan dengan Putusan Perdata No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg tanggal 10 Februari 1986;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat III sebagai aparat kepolisian yang telah memanggil Penggugat berdasarkan alamat sertipikat yang salah, serta ikut membantu Tergugat I memagari tanah objek perkara milik Penggugat tanpa hak dan sewenang-wenang adalah **perbuatan melawan hukum**

11. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan Objek Perkara, membongkar pagar miliknya, bebas dari penguasaanya, miliknya dan dari milik orang lain yang diperoleh darinya, setelah kosong/bebas diserahkan kepada Penggugat, jika ingkar maka Pengosongan Objek Perkara melalui aparat keamanan yang berwenang untuk itu (POLRI);

12. Menghukum Tergugat II **Kantor Pertanahan Kota Padang** untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas \pm 495 M2, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15 Agustus 1990;

13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dangsom) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan keterlambatan terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik oleh Tergugat I;

14. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan, meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi (uit voorbaar bij voerraad);

15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat yang akan diperhitungkan kemudian;

SUBSIDER

DAN ATAU jika yang mulia majelis yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Para Penggugat** datang Kuasa Hukumnya yaitu kepada Alimas, S.H, Taufik,

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, Harmen, S.H dan Khairul Jafni, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Paga Nagari (LBH-PN) yang beralamat di Jalan Raya Dadok Tunggul Hitam, Nomor 43, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 September 2023 Nomor 803/PF.pdt/9/2023/PN Pdg;

Tergugat I dan Turut Tergugat datang Kuasa Hukumnya yaitu Mahyunis, S.H., Jade Maulana Mahdapati, S.H., C.L.A., Ihsan Muslim, S.H., M.H., Ozi Gumetra, S.H, Mirza Ardila, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor Mahdapati Law Firm, Jl. Pontianak No. J-4, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 931/PF.pdt/10/2023/PN Pdg;

Tergugat II datang Kuasa Hukumnya yaitu Defriniko Syahroni, S.H., Elsi Fitrianiingsih, S.H, M.Kn., Silvia Septriana, S.H., M.H., Rizki Irsya Pratama, S.H., Ahmad Solikan Aji, S.H., Moh Yusuf, S.H, Dian Syaferli, S.H, dan Rahma Yolanda Yoserizal, S.P, Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Padang, selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 2129/SK-13.71/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 8 November 2023 dengan Nomor 991/PF.pdt/11/2023/PN Pdg;

Tergugat III datang Kuasa Hukumnya yaitu Nina Febri Linda, S.H., M.H., Ediwarman, S.H., M.H, Andi Sentosa, S.H., Indra Sonedi, S.H., Helza Fitria, S.H., Irfan Chandra, S.H., Riza Irawan, S.H., Roni Irman Putra S, S.H., Vesriken Putra, S.H., Fuadil Muttaqin, S.H., M.H, Darmawan Prasetya, S.H., M., dan Mohd. Irsyad, S.H., Kesemuanya adalah selaku tim kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor 934/PF.Pdt/10/2023/PN Pdg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Tergugat I dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak secara tegas dan tandas seluruh dalil-dalil yang dijabarkan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Para Penggugat **mendalilkan** dalam Posita Surat Gugatannya pada **Angka 3 di Halaman 4** yang berbunyi "**Bahwa Perbuatan Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Padang.....menerbitkan Sertipikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No. 3194, luas $\pm 495 M^2$, atas nama TASNIM, tanggal terbit Sertipikat 15 Agustus 1990, berdasarkan Eigendom Verponding 1794/Tanah Negara adalah Perbuatan Melawan Hukum.**"

Bahwa SHM yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah merupakan **Beschikking yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara**, dalam hal ini merupakan Keputusan Badan Pertanahan Negara, sementara itu terkait dalil Gugatan Para Penggugat tersebut di atas adalah merupakan **Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara**, sebagaimana Ketentuan **Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-undang nomor 51 tahun 2009** tentang perubahan kedua atas **Undang-undang 5 tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara**, yang berbunyi :

- (angka 9) "**Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang**

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



atau badan hukum perdata.”

- (angka 10) “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa Para Penggugat kemudian dalam **Petitumnya angka 12 di halaman 6** yang berbunyi “**Menghukum Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Padang untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163....**”, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I sampaikan **kewenangan untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Milik merupakan Kewenangan dan/atau Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara** sebagaimana yang Tergugat I dan Turut Tergugat jabarkan pada Eksepsi ini.

Bahwa **Posita angka 3 serta Petitum angka 12** dimaksud juga bertentangan dengan Ketentuan **Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986** tentang **Peradilan Tata Usaha Negara** yaitu “*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*”

2. Bahwa selain daripada itu, Para Penggugat masih dalam Positanya **lanjutan Angka 3 di halaman 4** yang berbunyi sebagaimana dalam angka 1 di atas pada Pokoknya Menyatakan **Bahwa Perbuatan Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Padang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad)** dan **Posita Lanjutan Poin 3 pada halaman 4** yang berbunyi “*Bahwa Perbuatan Tergugat III sebagai Aparat Kepolisian..... adalah Perbuatan Melawan Hukum*” juga diartikan sebagai **Onrechtmatige Overheidsdaad**, serta ditambah dengan **Petitum Para Penggugat angka 8 di halaman 5 dan 6** terkait Posita ini yang pada Pokoknya meminta **Menyatakan Perbuatan Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Padang melakukan Perbuatan Melawan Hukum** dan **Petitum angka 10 di halaman 6** yang pada Pokoknya meminta **Menyatakan Perbuatan Tergugat III sebagai aparat kepolisian melakukan Perbuatan Melawan Hukum**;

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Bahwa Tergugat II, Kantor Pertanahan Kota Padang dan Tergugat III, Aparat Kepolisian **adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan**, di dalam ketentuan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad)** pada **Pasal 1 angka 2** yang berbunyi *"Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara Negara lainnya"*, *juncto* **Pasal 2 ayat (1)** yang berbunyi *"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara"*;

3. Bahwa berdasarkan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka Tergugat I dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Sela sebelum memasuki Pokok Perkara yang amarnya berbunyi **"Pengadilan Negeri Padang Tidak Berwenang dalam mengadili Gugatan Konvensi dari Para Penggugat Konvensi"**;

II. TENTANG LEGAL STANDING

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya **Angka 1 di halaman 2** mendalilkan pada Pokoknya "Penggugat adalah Mamak Kepala Waris pengganti yang memiliki Harta Pusaka Tinggi", namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Pengangkatannya sebagai Mamak Kepala Waris, dari Kaum mana, Suku Apa, dan berasal dari daerah mana Statusnya sebagai Mamak Kepala Waris tersebut, Penggugat hanya menjelaskan Suku masing-masingnya pada identitas Penggugat, yang mana hal tersebut tidaklah mewakili keseluruhan Status Adat semua Penggugat dalam Posita Gugatannya.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 180K/Sip/1971** tanggal 25 Agustus 1971 yang berbunyi *"Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya"* *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 1598K/Sip/1975** tanggal 24 Agustus 1977 yang berbunyi *"Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya, apabila ternyata laki-laki tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris, maka laki-laki*

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang muda dapat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dengan persetujuan dari seluruh Anggota Kaum”, serta beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1646K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 112K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975, yang pada Pokoknya menyatakan **Gugatan Harta Pusaka Tinggi hanya bisa diajukan oleh Mamak Kepala Waris**, dalam Perkara a quo, berdasarkan Posita Penggugat tidak jelas status Mamak Kepala Waris Penggugat, khususnya Penggugat I, bagaimana pengangkatannya? Kaum apa? Dan berasal darimana? Hal ini menegaskan dengan tegas dan tandas Para Penggugat, khususnya Penggugat I **tidak memiliki Legal Standing** dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo;

2. Bahwa sesungguhnya tanah perkara dengan Register No. 184/Pdt.G/2023/PN.Pdg ini adalah merupakan **Perkara Ulangan** yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat khususnya Penggugat I, dimana Penggugat I pernah mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 163 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Tergugatnya adalah Kantor Pertanahan Kota Padang dan Tergugat II Intervensi dalam Perkara PTUN dimaksud adalah Tergugat I dalam perkara a quo, Perkara tersebut adalah Perkara dengan Register No. 55/G/2022/PTUN.PDG yang dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya adalah Penggugat (Zulfahmi/Penggugat Perkara Perdata a quo) tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan, karena tidak jelas asal dan peruntukan tanahnya kepada Penggugat dan Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, Amar Putusan PTUN No. 55/G/2022/PTUN.PDG ini berbunyi :

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.098.000,00 (dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Putusan PTUN No. 55/G/2022/PTUN.PDG tanggal 2 Maret 2023 ini kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan register perkara 58/B/2023/PT.TUN.MDN tanggal 6 Juni 2023 dengan Amar Putusannya **menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 55/G/2022/PTUN.PDG**, kemudian Penggugat (Zulfahmi) tidak lagi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung;

Bahwa selain itu Penggugat (Zulfahmi) juga mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Padang dengan Register Perkara **No. 233/Pdt.G/2022/PN Pdg**, dimana Penggugatnya adalah Zulfahmi (penggugat juga dalam perkara *a quo*) seorang diri, yang kemudian Gugatan dicabut pada saat agenda Pembacaan Gugatan oleh Penggugat;

Bahwa hal ini mempertegas bahwasanya Penggugat tidaklah memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara *a quo* dan Penggugat I juga bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

III. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa pada **Posita Gugatan Para Penggugat angka 2 di halaman 3** yang pada pokoknya berbunyi *SHM No. 163 atas nama TASNIM (Tergugat I) yang dibeli dari Sumyarti (Turut Tergugat) tidak berada di atas tanah Pusaka Tinggi Kaum Milik Penggugat* adalah **Suatu hal yang sangat Kondradiksi** mengingat pada Posita lainnya serta Petimurnya sebagaimana telah dijabarkan di atas, Penggugat mohon untuk menyatakan Penerbitan SHM dimaksud adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan meminta untuk membatalkan SHM No. 163 atas nama Tergugat I ke Pengadilan Negeri Padang, apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa SHM dimaksud berbeda lokasinya ataupun tidak berada pada tanah milik Penggugat, **kenapa Para Penggugat meminta untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum atas keberadaan Sertifikat Hak Milik ini dan meminta pembatalan atas Sertifikat No 163 atas nama TASNIM?**; Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 163 atas nama TASNIM sebelumnya dimiliki oleh dan atas nama Turut Tergugat (SUMYARTI), dimana sebelumnya Turut Tergugat telah menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik dimaksud kepada Tergugat I berdasarkan Jual Beli yang sah menurut Hukum di Indonesia berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun**

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Risa Betrida Essaura S.H, M.Kn.;

Bahwa Posita yang telah tegas dan tandas Para Penggugat sampaikan dalam **Gugatan Para Penggugat angka 2 di halaman 3, bertentangan dengan Posita Lain serta Petitum Penggugat sendiri** sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dimaksud; Sehingga dengan sangat **Jelas dan Tegas Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)** yang isinya gelap atau tidak terang (*onduidelijk*);

IV. GUGATAN ERROR IN PERSONA:

1. Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek perkara bagi Tergugat I (TASNIM) didapatkan dari pembelian dengan Turut Tergugat (Sumyarti) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Risa Betrida Essaura S.H., M.Kn., dan bagi **Sumyarti didapatkan dari pembelian dengan Drs. Kamaroeddin Kadra berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10/JB/KT/1995 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Syamsuar Ilyas, S.H**, sedangkan bagi Drs. Kamaroeddin Kadra diperdapat dari Negara, berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat** tanggal 6 Januari 1990, Nomor 520.1-03/PHM/BPN/1990; Berdasarkan hal tersebut Para Penggugat ini Wajib untuk menarik Pihak-pihak yang terlibat dalam proses tanah sengketa *a quo* menjadi Sertifikat Hak Milik hingga akhirnya diperjualbelikan, **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat adalah Pihak Pertama yang menjadikan** bekas tanah Negara ex Eigendom Verponding Nomor 1794 melalui Surat Keputusannya, hingga terbit Sertifikat pertama kali atas nama **Drs. Kamaroeddin Kadra**, kemudian Drs Kamaroeddin Kadra menjual Kepada Turut Tergugat (Sumyarti) berdasarkan Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah **H. Syamsuar Ilyas, S.H**, sehingga Pihak-pihak seperti **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Drs. Kamaroeddin Kadra, dan H. Syamsuar Ilyas, S.H., haruslah ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo**; Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak seperti yang disebutkan di atas **sebagai Tergugat, menyebabkan Gugatan Para Penggugat**

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



memiliki cacat formil **Error in Persona** dengan Kualifikasi **Plurium Litis Consortium** (Gugatan Kurang Pihak);

V. GUGATAN TELAH DALUARSA

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 163, tanggal terbit 15 Agustus 1990, tercatat atas nama Tasnim, Gambar Situasi Nomor 3194, tanggal 27 Oktober 1989, Luas \pm 495 M², terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, **pertama sekali diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 1990 atas nama Drs. Kamaroeddin Kadra**, semenjak itu Kamaroeddin Kadra menguasai tanah dimaksud dengan cara membuat pagar kawat dan selalu dibersihkannya, dan kemudian setelah dijual kepada Turut Tergugat (Sumyarti), tanah tersebut kemudian dibuat Pondasi oleh Sumyarti beserta suaminya, dan dalam kondisi masi dipagar, lalu tanah tersebut dititipkan kepada seseorang bernama "Pak Bur" untuk dijaga hingga sampai pada sekitar tahun 2018, tanah itu mulai dicaplok secara melawan hukum oleh Penggugat I (Zulfahmi), karena "Pak Bur" telah meninggal dan tidak ada lagi yang menjaga tanah tersebut, Penggugat (Zulfahmi) memberikan alasan dan/atau membohongi istri dari Almarhum "Pak Bur" yang bernama "Bu Mayar" dengan mengatakan "Sudah mendapat Izin dari Orang Punya Tanah". Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, **tanah ini telah dikuasai oleh Pemilik Sahnya setidaknya selama 28 (dua puluh delapan) tahun**, sejak tahun 1990 hingga 2018, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang berbunyi:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, **Para Penggugat** tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *A Quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap apa yang telah dijabarkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Eksepsi di atas, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak secara tegas dan tandas seluruh dalil yang dijabarkan oleh Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa tanah yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik nomor 163, Gambar situasi tanggal 27 Oktober 1989 nomor 3194, yang pertama sekali terbit atas nama Drs. Kamaroeddin Kadra **bukanlah tanah Pusaka Kaum milik Para Penggugat**, sebab tanah tersebut berasal dari bekas tanah Negara ex Eigendom Verponding nomor 1794. Bekas tanah Negara tersebut dilepaskan haknya oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Januari 1990, nomor 520.103/PHM/BPN/1990.
4. Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek perkara bagi Tergugat I (Tasnim) **didapatkan dari pembelian** dengan Turut Tergugat (Sumyarti) berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2022** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Risa Betrida Essaura S.H, M.Kn, dan bagi **Sumyarti didapatkan dari pembelian dengan Drs. Kamaroeddin Kadra** berdasarkan **Akta Jual Beli nomor 10/JB/KT/1995** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Syamsuar Ilyas, S.H, sedangkan bagi Drs. Kamaroeddin Kadra diperdapat dari Negara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Januari 1990, nomor 520.1-03/PHM/BPN/1990;
5. Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 163 atas nama Tergugat I, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo* Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa tidak benar tanah ini berasal dari tanah yang pernah dipersengketakan oleh Kaum Penggugat dan/atau Mamak Kepala Waris

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Kaum Penggugat sebelumnya, karena Kaum Para Penggugat tidaklah memiliki Harta Pusaka dan/atau Tanah Pusaka Tinggi di sekitar lokasi tanah perkara *a quo*;

7. Bahwa persoalan ini adalah murni Penyerobotan Tanah dan Dugaan Tindak Pidana lain yang dilakukan oleh Penggugat I dibantu dengan kerabat-kerabatnya, dan Status Penggugat I saat ini adalah **Tersangka atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 KUHP di Polresta Padang**, dan upaya Penggugat untuk menghalang-halangi kasusnya di Polresta Padang adalah dengan mengajukan Gugatan di PTUN No. 55/G/2022/PTUN.PDG pada tahun 2022 serta Gugatan di Pengadilan Negeri Padang dengan Register Perkara No. 233/Pdt.G/2022/PN Pdg pada tahun 2022 yang dicabut pada saat agenda Pembacaan Gugatan oleh Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dan tandas seluruh dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, **selain dan selebihnya**;

II. DALAM REKONVENSI :

Bahwa semula Kami adalah **Tergugat I dan Turut Tergugat dalam Perkara Konvensi** pada Perkara *a quo*. Bahwa **dengan diajukannya Gugatan Rekonsensi ini** dalam perkara *a quo*, maka **Tergugat I** mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **menjadikan Tergugat I** yang semula adalah Tergugat I dalam Perkara awal dan/atau Tergugat Konvensi, **menjadi Penggugat dalam Rekonsensi**, dan **menjadikan Para Penggugat awal/Para Penggugat Konvensi, menjadi Para Tergugat dalam Rekonsensi**. Adapun dalil dan alasan Gugatan Penggugat Rekonsensi dalam Perkara Rekonsensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil dan alasan sanggahan Penggugat Rekonsensi dalam Eksepsi, Jawaban dalam Pokok Perkara Konvensi, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alasan Penggugat Rekonsensi dalam Perkara Rekonsensi *a quo*.

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1057/K/Sip/1973 yang berbunyi “**Karena gugatan dalam rekonsensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi, tidak dengan sendirinya**

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima", serta pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul, "*Hukum Acara Perdata ; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" (Sinar Grafika, 2008, hlm 476), yang berbunyi "***Gugatan Rekonvensi tetap dapat diperiksa dan diselesaikan meskipun Gugatan Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima***".

Maka berdasarkan dalil dan alasan hukum ini, sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang menyatakan **Gugatan Para Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima**, Maka **Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tetap memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam Rekonvensi**.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada mempunyai harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 163, tanggal terbit 15 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor 3194, tanggal 27 Oktober 1989, Luas $\pm 495 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, tercatat atas nama Tasnim (Penggugat Rekonvensi), yang sebelum Sertifikat Hak Milik ini pertama sekali terbit, merupakan satu buah Sertifikat Induk tanah Komplek DPRD yang berasal dari bekas tanah Negara ex Eigendom Verponding nomor 1794 dengan **batas-batas** :

- **Utara** : Berbatas dengan kawan tanah ini juga, SHM pecahan Sertifikat Induk Komplek DPRD, yang berasal dari bekas tanah Negara ex Eigendom Verponding nomor 1794.
- **Selatan** : Berbatas dengan Jalan DPR
- **Timur** : Berbatas dengan Jalan Gang
- **Barat** : Berbatas dengan kawan tanah ini juga, SHM pecahan Sertifikat Induk Komplek DPRD, yang berasal dari bekas tanah Negara ex Eigendom Verponding nomor 1794.

4. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi dimaksud **didapatkan dari pembelian** dengan Sumyarti berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2022** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Risa Betrida Essaura S.H, M.Kn, dan bagi **Sumyarti didapatkan dari**

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dengan Drs. Kamaroeddin Kadra berdasarkan **Akta Jual Beli nomor 10/JB/KT/1995** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Syamsuar Ilyas, S.H, sedangkan bagi **Drs. Kamaroeddin Kadra diperdapat dari Negara**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Januari 1990, nomor 520.1-03/PHM/BPN/1990;

5. Bahwa sejak tanah dimaksud pertama Sekali Terbit Sertifikat Hak Miliknya pada 15 Agustus 1990, hingga tanah tersebut beralih nama dan/atau dijual kepada Sumyarti, tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 163 tersebut dikuasai dengan cara dipagar dan dibuatkan Pondasi di atasnya, hingga sampai Sumyarti tinggal di Jakarta, tanah tersebut dimintakan kepada seseorang bernama "Pak Bur" untuk dijaga, hingga "Pak Bur" meninggal tanah tersebut dikuasai oleh seseorang bernama Zulfahmi (Tergugat Rekonvensi) sekitar pada tahun 2018, dengan memberikan alasan kepada istri dari Alm "Pak Bur" yaitu "Bu Mayar" dengan mengatakan "sudah meminta ijin kepada yang punya tanah".

6. Bahwa terhadap Penguasaan tanah tersebut Penggugat Rekonvensi menemani dan mendampingi Sumyarti untuk menegur Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi mengindahkannya, hingga demi memperjuangkan hak Sumyarti, Penggugat Rekonvensi mengalihkan kepemilikan tanah kepada atas Namanya sendiri.

7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi menjual tanah milik Penggugat Rekonvensi dimaksud kepada seseorang Pensiunan PT. Semen Padang, dan mendirikan bangunan lalu dijadikan toko bangunan di atasnya.

8. Bahwa terhadap kejadian tersebut, Penggugat Rekonvensi Kembali menegur Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah miliknya, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkannya, hingga Penggugat Rekonvensi membuat Laporan Kepolisian di Polresta Padang.

9. Bahwa terhadap Laporan Kepolsian di Polresta Padang dimaksud, Tergugat Rekonvensi selalu berusaha melawan dan/atau mencari celah agar tidak dijatuhi Hukum Pidana sebagaimana ketentuan dalam Kitab

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Pidana, beberapa caranya adalah dengan mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2022.

10. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum serta menjualnya kepada Orang Lain adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechmatige daad**) sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi.

11. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi secara tanpa hak dan melawan hukum tersebut, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah miliknya sebagaimana mestinya setidaknya sejak tahun 2018, perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan hak-hak dan kepentingan hukumnya, baik secara *materiil* maupun *immateriil*.

12. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi secara *materiil* adalah Penggugat Rekonvensi tidak dapat menyewakan tanah miliknya tersebut, yang apabila ditaksir dengan emas, jumlah sewa tanah dilokasi tersebut adalah sebesar **8 (delapan) emas murni** per 1 (satu) tahunnya, sehingga apabila diakumulasikan Penguasaan Para Tergugat Rekonvensi atas tanah milik Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2018 hingga saat ini tahun 2023 adalah **senilai total 40 (empat puluh) emas murni**, maka Penggugat Rekonvensi mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **menghukum Para Tergugat Rekonvensi** membayarkan uang sewa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **40 (empat puluh) emas murni**.

13. Bahwa selain kerugian *materiil* yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi terhadap tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi yang telah terbit SHM atas nama Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang mendirikan bangunan di atasnya lalu menjual kepada orang lain, serta mengajukan gugatan Pada Tahun 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan Pengadilan Negeri Padang, dan kali ini Gugatan pada Perkara *a quo*, mengakibatkan

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi juga **menderita kerugian immateriil** yang tidak terhingga, salah satu kerugian *Immateriil* Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi merasa Lelah Jiwa Raga, serta Kesehatan Fisik dan Mental Penggugat Rekonvensi yang terganggu, ditambah dengan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi mengurus permasalahan ini.

14. Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menderita kerugian *immateriil* yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita sakit, merasa terancam akan hilang hak-haknya, Psikologi yang terganggu, dan Lelah jiwa dan raga. Kerugian *immateriil* mana yang apabila ditaksir dengan uang adalah sejumlah sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayarkan kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).**

15. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat Rekonvensi akan membayarkan **kerugian materiil sebesar 40 (empat puluh) emas murni dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00** kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebankan **uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap per hari** keterlambatan pembayaran kerugian *materiil* dan *immateriil* ini sejak Para Tergugat Rekonvensi menerima dan mengetahui putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk **menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayarkan uang paksa (dwangsom)** tersebut.

16. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi atas hak Penggugat Rekonvensi terhadap kerugian *Materiil* dan *Immateriil* akibat persoalan hukum yang dibuat oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi untuk meletakkan Sita

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi (*conservatoir beslag*), yang akan Penggugat Rekonvensi susulkan datanya.

17. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum, sehingga adalah sangat pantas dalam perkara ini diputus dengan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voerrad*).

18. Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

19. Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat dan/atau Penggugat Rekonvensi melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau ***Niet Onvankelijke Verklaard (N.O)***;
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara *A Quo*.

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tetap memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mempunyai harta berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 163, tanggal terbit 15 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor 3194, tanggal 27 Oktober 1989, Luas $\pm 495 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Dadok Tunggul

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, tercatat atas nama Tasnim, dengan **batas-batas** :

Utara : Berbatas dengan kawan tanah ini juga, SHM pecahan Sertifikat Induk Komplek DPRD, yang berasal dari bekas tanah Negara ex Eigendom Verponding nomor 1794.

Selatan : Berbatas dengan Jalan DPR

Timur : Berbatas dengan Jalan Gang

Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga, SHM pecahan Sertifikat Induk Komplek DPRD, yang berasal dari bekas tanah Negara ex Eigendom Verponding nomor 1794.

4. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut selama 5 (lima) tahun adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum (**onrechmatige daad**) yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi.

5. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi harus membayar kerugian materiil berupa uang sewa atas tanah objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun sebesar 40 (seratus enam puluh) emas.

6. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi harus membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil berupa uang sewa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 40 (empat puluh) emas murni.

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

9. Membebaskan uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap per hari keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi.

10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap per hari keterlambatan pembayaran kerugian materiil dan immateriil sejak Putusan dalam

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada Para Tergugat Rekonvensi.

11. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas Harta Benda milik Para Tergugat Rekonvensi adalah Sah, Kuat, dan Berharga.

12. Menyatakan putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding dan kasasi, atau Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voerrad).

13. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

14. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa objek perkara Sertipikat Hak Milik No. 163/Kelurahan Dadok Tunggul Hitam semula tercatat atas nama pemegang hak Kamaroeddin Kadra, berdasarkan surat-surat alas hak sebagai berikut:

- Surat Permohonan hak milik dari Drs. Kamaroeddin Kadra tanggal 30 Oktober 1989;
- Surat Pernyataan Penguasaan tanah 25 Juli 1988;
- Surat Keterangan Lurah tanggal 3 Oktober 1988 dengan Nomor Surat 10/DTH/19/X/1988;
- Foto Copy Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989;

2. Bahwa telah beralih haknya karena jual beli berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang, H. Syamsuar Ilyas, S.H. No. 10/JB/KT/95, yaitu tercatat atas nama pemegang hak Sumyarti;

3. Bahwa kemudian telah beralih pula haknya karena jual beli berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang, Risa Betrida Essaura, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan tgl. 24 Maret 2022 No. 20/2022, yaitu tercatat atas nama Tasnim.

4. Bahwa perbuatan Tergugat II memproses pensertipikatan tanah dan proses peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



5. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II, kecuali hal-hal yang dinyatakan tegas dalam Jawaban ini;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya Perkara yang timbul kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi kewenangan Absolut :

Bahwa Gugatan Perdata yang diajukan oleh **Zulfahmi Gelar Malin Mangkuto dkk, selaku Para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya terhadap Tergugat III adalah TIDAK TEPAT, dengan alasan bahwa terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat tentang kewenangan dari TERGUGAT III dalam memproses dan memanggil para Penggugat berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/407/VI/2022/SPKT-POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT tanggal 17 Juni 2022 yang dilaporkan oleh TASNIM (TERGUGAT I) dugaan tindak pidana penyerobotan tanah atau penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak, sebagai Terlapor adalah para Penggugat.

Dapat Turut Tergugatanggapi terkait tindakan TERGUGAT III dalam memproses Laporan Polisi Nomor: LP/B/407/VI/2022/SPKT-POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT tanggal 17 Juni 2022 dengan Terlapor an. ZULFAHMI GELAR MALIN MANGKUTO, dkk (Para Penggugat) dengan melakukan Penyelidikan dan Penyelidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sangatlah TIDAK TEPAT diajukan dalam perkara gugatan Perdata, karena jika Para Penggugat merasa proses hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III ada kesalahan dalam pelaksanaannya yang mana terdapat fungsi kontrol dan pengawasan proses Penyidikan melalui Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang merupakan ranah Praperadilan termasuk sah atau tidak Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan. Kemudian

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



terkait Para Penggugat merasa perkara yang diproses oleh TERGUGAT III adalah perkara Perdata seharusnya diuji melalui pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim perkara Pidana di Pengadilan Negeri sebagaimana Pasal 199 KUHAP, maka tidaklah tepat apabila gugatan Perdata Para Penggugat terkait Proses Penyelidikan dan Penyidikan (pemanggilan terhadap Para Penggugat) disidangkan dalam perkara gugatan Perdata *a quo*, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara gugatan Perdata ini untuk menyatakan gugatan **ZULFAHMI GELAR MALIN MANGKUTO Dkk selaku Para Penggugat terhadap TERGUGAT III tidak dapat diterima;**

Oleh karena itu sangat beralasan hukum bahwa gugatan Perdata yang diajukan oleh **ZULFAHMI GELAR MALIN MANGKUTO Dkk selaku Para Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya **tidak dapat diterima.**

2. Obscur Libel (Gugatan kabur/tidak jelas);

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait tindakan TERGUGAT III merupakan perbuatan melawan Hukum adalah tidak jelas/kabur, dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa terkait posita Para PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III dalam melakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap para PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, dapat TERGUGAT III tanggapi bahwa perbuatan melawan hukum yang para PENGGUGAT maksud adalah asumsi yang keliru dan tidak berdasarkan fakta dan hukum. Fakta yang dilakukan oleh TERGUGAT III terhadap para PENGGUGAT merupakan proses dari serangkaian penyelidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/407/VI/2022/SPKT-POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT tanggal 17 Juni 2022 yang dilaporkan oleh TASNIM (TERGUGAT I) dugaan tindak pidana penyerobotan tanah atau penggelapan hak atas barang yang tidak bergerak, sebagai Terlapor adalah para Penggugat yang sudah sesuai berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, kemudian dapat disimpulkan terhadap dalil-dalil gugatan para PENGGUGAT adalah dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;
- b. bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para PENGGUGAT kepada TERGUGAT III tidak dijelaskan secara rinci dan tegas mengenai dimana letak perbuatan melawan hukum

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagaimana uraian Pasal 1365 KUHPdata dan Aturan Hukum/Undang-undang apa yang dilanggar oleh TERGUGAT III dan terhadap tindakan tersebut harus dibuktikan lebih dahulu oleh Penggugat bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus ada Putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tindakan TERGUGAT III adalah perbuatan melawan hukum;

c. bahwa Penggugat tidak secara tegas menyatakan apa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam hal ini terhadap TERGUGAT III terkait perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang tidak menjelaskan secara tegas apa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan Para Penggugat Terhadap TERGUGAT III, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat Kabur/tidak jelas, selanjutnya TERGUGAT III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa menurut hal-hal sebagaimana yang telah TERGUGAT III uraikan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi **TERGUGAT III** untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont van kelijkeverklaar*);
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 3 Januari 2024 dan Tergugat I dan Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 10 Januari 2024, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan duplik, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, serta Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat I dan II, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat dan Tergugat III tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Putusan pengadilan Negeri Padang No.127/Pdt.G/1985/PN Pdg, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Foto copy Ranji / Silsilah Keturunan Batih Suku Balai Mansiang Kel.Dadok Tunggul Hitam Kec.Koto Tangah Kota Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Foto copy Surat Pernyataan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Suku Balai Mansiang, telah diberi materai secukupnya, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No.27/G/1997/PTUN-Pdg antara Penggugat Jecson Jurnalis (Jhon jurnalis) dkk berlawanan dengan Lurah Dadok Tunggul Hitam selaku Tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Padang selaku Tergugat II, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (PT. TUN Medan) Nomor 48/PDG-G-PD/PT.TUN.MDN/1998, telah dibubuhi

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;

6. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.135 K/TUN/1999, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;

7. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 11/G/2022/PTUN-Pdg, antara Artmein Salpeny melawan Kantor Pertanahan Kota Padang sebagai Tergugat dan Zulfadli dengan Putri Dian Afrinda sebagai Para Tergugat II Intervensi, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;

8. Foto copy Surat Undangan Klarifikasi Nomor: B/1846/VII/2022 Reskrim Kepada Penggugat dari Penyidik Polresta Padang tanggal 08 Juli 2022 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/407/VI/2022/SPKT/POLRESTA PADANG / POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 17 Juli 2022 a.n. pelapor tasnim / Tergugat 1 tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang diketahui tahun 2019 beralamat di jalan DPR Ujung RT 008 / RW 001 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec.Koto Tangah Kota Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;

9. Foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/733/IX/2022/Reskrim kepada Penggugat (sebagai Saksi) dari penyidik Polresta Padang tanggal 23 September 2022 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/407/VI/2022/SPKT/POLRESTA PADANG / POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 17 Juni 2022 a.n.pelapor tasnim / tergugat I tentang dugaan tindak pidana penggelepan hak atas barang tidak bergerak yang terjadi pada tanggal 12 November 2021 di jalan DPR Ujung RT 008 / RW 001 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec.Koto Tangah Kota Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;

10. Foto copy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: B/2861/IX/2022/Reskrim kepada penggugat dari penyidik Polresta Padang tanggal 23 September 2022 berdasarkan laporan Polisi Nomor:LP/B/407/VI/2022/SPKT/POLRESTA PADANG / POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 17 Juni 2022 a.n.Pelapor Tasnim / Tergugat I tentang dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak yang terjadi pada tanggal 12 November 2021 di jalan DPR Ujung RT 008 / RW

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



001 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec.Koto Tangah Kota Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-10**;

11. Foto copy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: B/2861/IX/2022/Reskrim kepada penggugat dari penyidik Polresta Padang tanggal 23 September 2022 berdasarkan laporan Polisi Nomor:LP/B/407/VI/2022/SPKT/POLRESTA PADANG / POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 17 Juni 2022 a.n.Pelapor Tasnim / Tergugat I tentang dugaan tindak pidana penggelapan hak atas barang tidak bergerak yang terjadi pada tanggal 12 November 2021 di jalan DPR Ujung RT 008 / RW 001 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec.Koto Tangah Kota Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-11**;

12. Foto copy Surat Panggilan ke II Nomor: S.Pgl/854.a/XII/2022/reskrim Kepada Penggugat (sebagai tersangka) dari penyidik Polresta Padang tanggal 22 desember 2022 berdasarkan laporan Polisi Nomor: LP/B/407/VI/2022/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 17 Juni 2022 a.n.pelapor Tasnim / Tergugat I tentang dugaan tindak pidana penggelepan ha katas barang tidak bergerak yang terjadi pada tanggal 12 November 2021 di jalan DPR Ujung RT 008 / RW 001 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kec.Koto Tangah Kota Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-12**;

13. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan LANDRAAD Nomor 90 Tahun 1931 antara VN Exploitasi (perusahaan Belanda) selaku Penggugat melawan MA'BOET dan OESOES sebagai Tergugat, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-13**;

14. Foto copy Salinan Terjemahan Putusan Pengadilan LANDRAAD No.90 tahun 1931 antara NV Exploitasi (perusahaan Belanda) selaku Penggugat melawan MA'BOET dan OESOES selaku Tergugat, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-14**;

15. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan LANDRAAD No.90 tahun 1931, Daftar Eksekusi No. : 35/1982 Pdg, LANDRAAD PADANG No: 90/1931, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-15**;

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470/160/DTH-VI/2024, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P-16**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Novrizal dan Abdul Wahab, keterangan saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 163 tertanggal 15 Agustus 1990, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989 Nomor 3194, luas \pm 495 M2, terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, atas nama Tasnim, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.I/T.T.1**;

2. Foto copy Salinan Akta Jual beli Nomor 20/2022 tanggal 24 Maret 2022 terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 163, tanggal 15 Agustus 1990 antara Sumyarti selaku penjual dengan Tasnim selaku pembeli, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.I/T.T.2**;

3. Foto copy Salinan Akta Jual Nomor 10/JB/KT/1995 tanggal 9 Januari 1995 terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 163, tanggal 15 Agustus 1990 antara Drs.Kamaroeddin Kadra selaku penjual dengan Sumyarti selaku pembeli, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.I/T.T.3**;

4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No.55/G/2022/PTUN.PDG tanggal 2 Maret 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan bukti elektroniknya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.I/T.T.4A**;

5. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.58/B/2023/PTUN.MDN tanggal 6 Juni 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan bukti elektroniknya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.I/T.T.4B**;

6. Foto copy Surat Ketetapan Kepolisian Resor Kota Padang No.SP.Tap/74/X/2022/Reskrim tanggal 26 Oktober 2022, telah dibubuhi

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.I/T.T.5;**

7. Foto copy Surat Daftar pencarian Orang (DPO) Kepolisian Resor Kota Padang atas nama Zulfahmi (Penggugat I), telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.I/T.T.6;**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II tidak mengajukan bukti surat dan Saksi, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/B/407/VI/2022/SPKT/POLRESTA PADANG / POLDA SUMATERA BARAT tanggal 17 Juni 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3.1;**

2. Foto copy Surat perintah penyelidikan Nomor: SP.Lidik/538/VI/2022/reskrim tanggal 20 Juni 2022 dan foto copy Surat perintah Tugas Nomor:SP.Gas/695/VI/2022/Reskrim tanggal 20 Juni 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3.2;**

3. Foto copy Surat Undangan klarifikasi Nomor: B/1846/VI/2022/Reskrim tanggal 20 Juni 2022 kepada Sdr.Zulfahmi dan foto copy berita acara klarifikasi a.n.Zulfahmi Pgl Fahmi tanggal 15 Juli 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3.3;**

4. Foto copy Surat perintah penyelidikan Nomor: Sp.Sidik/341/IX/2022/reskrim tanggal 20 September 2022 dan foto copy Surat perintah tugas penyidikan Nomor: SP.gas/1140/IX/Reskrim tanggal 20 September 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3.4;**

5. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/33/IX/2022/Reskrim tanggal 20 September 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3.5;**

6. Foto copy Surat penetapan tersangka Nomor: S.Tap/74/X/2022/Reskrim tanggal 31 Oktober 2022 a.n.Zulfahmi Pgl Fahmi Alias Emi Pakan dan foto

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



copy Surat Nomor: R/1318/X/2022/Reskrim tanggal 31 Oktober 2022 perihal pemberitahuan penetapan tersangka ke Kepala Kejaksaan Negeri Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3.6**;

7. Foto copy Surat panggilan nomor: S.Pgl/733/IX/2022/Reskrim tanggal 23 september 2022, panggilan terhadap saksi a.n. Zulfahmi Pgl Fahmi, foto copy Surat panggilan ke II nomor: S.Pgl/733.a/IX/2022/Reskrim tanggal 03 September 2022 panggilan ke II terhadap saksi a.n.Zulfahmui pgl Fahmi, foto copy surat panggilan tersangka nomor: S.Pgl/854/XI/Reskrim tanggal 04 November 2022 tersangka a.n.Zulfahmi Pgl Fahmi dan foto copy surat panggilan tersangka ke II Nomor:S.Pgl/854.a/XI/2022/Reskrim tanggal 22 Desember 2022 tersangka a.n.Zulfahmi Pgl Fahmi, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3.7**;

8. Foto copy Surat perintah penyitaan Nomor:SP.Sita/269/IX/2022/Reskrim tanggal 20 september 2022, foto copy Surat kapolresta Padang Nomor: R/1372/IX/2022/reskrim tanggal 21 September 2022 perihal permintaan persetujuan dan laporan penyitaan yang telah dilakukan, foto copy berita acara penyitaan tanggal 22 September 2022 penyitaan dilakukan terhadap barang bukti yang dikuasai oleh Sdr.Tasnim dan foto copy penetapan dari Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor: 1123/P.XI/Pen.Pid/2022/PN.Pdg tanggal 29 November 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3.8**;

9. Foto copy Surat perintah membawa tersangka Nomor:S.Pgl/854.c/IV/2023/reskrim tanggal 05 April 2023, foto copy surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/92/IV/2023/reskrim tanggal 05 April 2023, foto copy Daftar pencarian Orang (DPO) nomor: DPO/144/XII/2023/reskrim tanggal 20 Desember 2023 dan foto copy surat Kapolresta Padang Nomor: B/4946/XII/2023/reskrim tanggal 23 desember 2023 perihal bantuan pencarian orang atas nama Zulfahmi Pgl Fahmi Alias Emi Pakan ke Kapolsek sejajaran Kota Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3.9**;

10. Foto copy Satu berkas bukti pengiriman atau tembusan tanda surat undangan klarifikasi, SPDP, surat panggilan saksi, surat panggilan tersangka, surat ketetapan tersangka, surat panggilan tersangka, DPO,

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **T.3.10**;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat tidak mengajukan Saksi, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, III dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

I. Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam jawaban para Tergugat mengajukan Materi eksepsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Turut Tergugat yaitu :

2. Tentang Legal Standing :

1. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya **Angka 1 di halaman 2** mendalilkan pada Pokoknya "Penggugat adalah Mamak Kepala Waris pengganti yang memiliki Harta Pusaka Tinggi", namun Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Pengangkatannya sebagai Mamak Kepala Waris, dari Kaum mana, Suku Apa, dan berasal dari daerah mana Statusnya sebagai Mamak Kepala Waris tersebut, Penggugat hanya menjelaskan Suku masing-masingnya pada identitas Penggugat, yang mana hal tersebut tidaklah mewakili keseluruhan Status Adat semua Penggugat dalam Posita Gugatannya.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 180K/Sip/1971** tanggal 25 Agustus 1971 yang berbunyi "*Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaumnya*" juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 1598K/Sip/1975** tanggal 24 Agustus 1977 yang berbunyi "*Mamak Kepala Waris dari suatu kaum adalah laki-laki tertua dalam kaumnya, apabila ternyata laki-laki tertua tidak dapat melakukan fungsinya sebagai Mamak Kepala Waris, maka laki-laki*"

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang muda dapat diangkat sebagai Mamak Kepala Waris dengan persetujuan dari seluruh Anggota Kaum”, serta beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1646K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 112K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975, yang pada Pokoknya menyatakan **Gugatan Harta Pusaka Tinggi hanya bisa diajukan oleh Mamak Kepala Waris**, dalam Perkara a quo, berdasarkan Posita Penggugat tidak jelas status Mamak Kepala Waris Penggugat, khususnya Penggugat I, bagaimana pengangkatannya? Kaum apa? Dan berasal darimana? Hal ini menegaskan dengan tegas dan tandas Para Penggugat, khususnya Penggugat I **tidak memiliki Legal Standing** dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara a quo;

2. Bahwa sesungguhnya tanah perkara dengan Register No. 184/Pdt.G/2023/PN.Pdg ini adalah merupakan **Perkara Ulangan** yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat khususnya Penggugat I, dimana Penggugat I pernah mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 163 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Tergugatnya adalah Kantor Pertanahan Kota Padang dan Tergugat II Intervensi dalam Perkara PTUN dimaksud adalah Tergugat I dalam perkara a quo, Perkara tersebut adalah Perkara dengan Register No. 55/G/2022/PTUN.PDG yang dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya adalah Penggugat (Zulfahmi/Penggugat Perkara Perdata a quo) tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan, karena tidak jelas asal dan peruntukan tanahnya kepada Penggugat dan Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, Amar Putusan PTUN No. 55/G/2022/PTUN.PDG ini berbunyi :

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.098.000,00 (dua juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PTUN No. 55/G/2022/PTUN.PDG tanggal 2 Maret 2023 ini kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan register perkara 58/B/2023/PT.TUN.MDN tanggal 6 Juni 2023 dengan Amar Putusannya **menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 55/G/2022/PTUN.PDG**, kemudian Penggugat (Zulfahmi) tidak lagi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung;

Bahwa selain itu Penggugat (Zulfahmi) juga mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Padang dengan Register Perkara **No. 233/Pdt.G/2022/PN Pdg**, dimana Penggugatnya adalah Zulfahmi (penggugat juga dalam perkara *a quo*) seorang diri, yang kemudian Gugatan dicabut pada saat agenda Pembacaan Gugatan oleh Penggugat;

Bahwa hal ini mempertegas bahwasanya Penggugat tidaklah memiliki Legal Standing dalam mengajukan Gugatan dalam Perkara *a quo* dan Penggugat I juga bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, yang bertindak sebagai Penggugat I dalam Perkara *Aquo* adalah **Zulfahmi Gelar malin Mangkuto selaku Mamak Kepala Waris** dalam kaum Penggugat, dan kedudukan penggugat I sebagai Mamak kepala Waris dalam Kaumnya menggantikan Mamak kepala waris sebelumnya yang Bernama Jama'as Gelar Malin Mangkuto telah didukung dengan Surat Pernyataan Pengangkatan Mamak kepala Waris Suku Balai Mansiang P.3) dan dikuatkan dengan bukti Ranji silsilah keturunan Batih Suku Balai Mansiang, Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang (bukti P.2), yang telah diketahui oleh fungsional-fungsional adat, dan ditanda tangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah, dan selama persidangan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut, menurut Majelis Hakim keberatan tergugat tentang tidak sahnya Zulfahmi Malin Mangkuto selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

2.GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

1. Bahwa pada **Posita Gugatan Para Penggugat angka 2 di halaman 3** yang pada pokoknya berbunyi *SHM No. 163 atas nama TASNIM (Tergugat I) yang dibeli dari Sumyarti (Turut Tergugat) tidak berada di atas tanah Pusaka Tinggi Kaum Milik Penggugat* adalah **Suatu hal yang sangat Kondtradiksi** mengingat pada Posita lainnya

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



serta Petimurnya sebagaimana telah dijabarkan di atas, Penggugat mohon untuk menyatakan Penerbitan SHM dimaksud adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan meminta untuk membatalkan SHM No. 163 atas nama Tergugat I ke Pengadilan Negeri Padang, apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa SHM dimaksud berbeda lokasinya ataupun tidak berada pada tanah milik Penggugat, **kenapa Para Penggugat meminta untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat melakukan Perbuatan melawan Hukum atas keberadaan Sertifikat Hak Milik ini dan meminta pembatalan atas Sertifikat No 163 atas nama TASNIM?;**

Bahwa tanah yang dimaksud dalam objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 163 atas nama TASNIM sebelumnya dimiliki oleh dan atas nama Turut Tergugat (SUMYARTI), dimana sebelumnya Turut Tergugat telah menjual tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik dimaksud kepada Tergugat I berdasarkan Jual Beli yang sah menurut Hukum di Indonesia berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2022** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Risa Betrida Essaura S.H, M.Kn.;

Bahwa Posita yang telah tegas dan tandas Para Penggugat sampaikan dalam **Gugatan Para Penggugat angka 2 di halaman 3, bertentangan dengan Posita Lain serta Petitum Penggugat sendiri** sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dimaksud; Sehingga dengan sangat **Jelas dan Tegas Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) yang isinya gelap atau tidak terang (onduidelijk);**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat telah ditegaskan yang menjadi objek perkara adalah sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 merupakan tanah pusaka tinggi kaum penggugat di atasnya berdiri 2 (dua) bangunan milik Penggugat, yang terletak di Jalan DPR Gang Mandiangin RT 003/RW 14 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, berdasarkan Putusan Perdata No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg tanggal 10 Februari 1986, Bidang 16 Tumpak Ke-5 luasnya lebih kurang ½ Ha dengan batas-batas sepadan :

- Timur berbatas dengan tanah Khaidir Anwar MBA;
- Barat berbatas dengan tanah Bugau suku Caniago;
- Utara berbatas dengan tanah H. Syamsul Bahri;

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



- Selatan berbatasan dengan tanah Abd. Kadir;

Bahwa sebahagian dari tanah tersebut seluas $\pm 495 \text{ M}^2$ terletak di Jalan DPR Gang Mandiangin, RT 003/RW 014, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Timur dengan Jalan Gang (Jl. Mandiangin I);
- Utara berbatasan dengan kawan tanah ini juga dan tanah Nasrun;
- Barat berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh anak Almh Buk Eti (Si Yul dan Si Wit);
- Selatan berbatasan dengan Jalan DPR;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalil gugatan Penggugat tersebut dapat ditarik kesimpulan bukti autentik tentang kepemilikan objek perkara adalah sebagaimana putusan Nomor No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg tanggal 10 Februari 1986, namun batas sepadan tanah objek perkara berbeda dengan batas sepadan tanah Bidang 16 Tumpak Ke-5 sebagaimana putusan Nomor No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg tanggal 10 Februari 1986, Penggugat tidak menjelaskan kenapa batas-batas sepadannya menjadi berbeda dan tidak ada titik persamaan batas sepadannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Terdapat kontradiksi dalam posita dan petitum gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan **Posita angka 2 halaman 3** yang pada pokoknya berbunyi *SHM No. 163 atas nama TASNIM (Tergugat I) yang dibeli dari Sumyarti (Turut Tergugat) tidak berada di atas tanah Pusaka Tinggi Kaum Milik Penggugat* adalah **Suatu hal yang sangat Kondtradiksi** mengingat pada Posita lainnya serta Petimumnya, Penggugat mohon untuk menyatakan Penerbitan SHM dimaksud adalah Perbuatan Melawan Hukum, dan meminta untuk membatalkan SHM No. 163 atas nama Tergugat I ke Pengadilan Negeri Padang, apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa SHM dimaksud berbeda lokasinya ataupun tidak berada pada tanah milik Penggugat, tentunya **Penggugat tidak memiliki alasan hukum untuk mengajukan petitum angka 9 pada intinya menuntut supaya majelis hakim** “Menyatakan lumpuh Sertipikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas $\pm 495 \text{ M}^2$, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15
Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1990 karena bertentangan dengan Putusan Perdata No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg tanggal 10 Februari 1986”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim terdapat hal yang masih kabur apakah objek perkara merupakan bagian dari bidang tanah sebagaimana Bidang 16 Tumpak Ke-5 sebagaimana putusan Nomor No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg tanggal 10 Februari 1986 atau bukan dan apakah objek perkara merupakan objek yang ditunjukkan SHM No. 163 atas nama TASNIM (Tergugat I) atau bukan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat mendeskripsikan secara jelas dan lengkap hubungan tanah objek perkara dengan putusan No.127/Pdt.G/1985/PN.Pdg tanggal 10 Februari 1986 serta tidak dapat memastikan apakah tanah objek perkara bukanlah lokasi Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas $\pm 495 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Majelis hakim eksepsi tergugat I dan Turut tergugat telah berhasil dibuktikan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dikabulkan, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

2. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat telah dikabulkan maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi mempunyai sebidang tanah sebagaimana SHM Nomor 163, tanggal 5 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor 3194, tanggal 27 Oktober 1989, Luas $\pm 495 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, tercatat atas nama Tasnim (Penggugat Rekonvensi), SHM ini pertama kali terbit, merupakan satu buah Sertifikat Induk tanah Komplek DPRD yang berasal dari bekas tanah Negara

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



ex Eigendom Verponding nomor 1794, yang Penggugat rekonvensi **dapatkan dari pembelian** dengan Sumyarti berdasarkan **Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2022** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Risa Betrida Essaura S.H, M.Kn, dan bagi **Sumyarti didapatkan dari pembelian** dengan Drs. Kamaroeddin Kadra berdasarkan **Akta Jual Beli nomor 10/JB/KT/1995** yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Syamsuar Ilyas, S.H, sedangkan bagi **Drs. Kamaroeddin Kadra diperdapat dari Negara**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Januari 1990, nomor 520.1-03/PHM/BPN/1990, dengan **batas-batas** :

- **Utara** : Berbatas dengan kawan tanah ini juga, SHM pecahan Sertifikat Induk Komplek DPRD, yang berasal dari bekas tanah Negara ex Eigendom Verponding nomor 1794.
- **Selatan** : Berbatas dengan Jalan DPR
- **Timur** : Berbatas dengan Jalan Gang
- **Barat** : Berbatas dengan kawan tanah ini juga, SHM pecahan Sertifikat Induk Komplek DPRD, yang berasal dari bekas tanah Negara ex Eigendom Verponding nomor 1794.

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi menjual tanah milik Penggugat Rekonvensi dimaksud kepada seseorang Pensiunan PT. Semen Padang, dan mendirikan bangunan lalu dijadikan toko bangunan di atasnya, terhadap kejadian tersebut, Penggugat Rekonvensi Kembali menegur Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan tanah miliknya, namun Tergugat Rekonvensi tidak mengindahkannya, hingga Penggugat Rekonvensi membuat Laporan Kepolisian di Polresta Padang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban yang memuat materi eksepsi yaitu :

1. Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan Rekonvensi kepada tergugat rekonvensi;

Bahwa sesuai dengan dalil yang telah Tergugat Rekonvensi sampaikan sebelumnya dan bukti surat yang akan dikemukakan pada perkara konvensi nantinya akan membuktikan bahwa "Sertipikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas± 495 M2, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15 Agustus 1990 **tidak**

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



berada di atas tanah pusaka tinggi kaum milik Penggugat atau objek perkara”, dan Sertipikat yang terbit berdasarkan tanah negara Eigendom Verponding 1794 telah batal demi hukum. Pada saat alat bukti surat ini dihadirkan dalam persidangan dengan sendirinya legal standing penggugat rekonvensi menjadi lumpuh;

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonvensi merupakan sebagai Tergugat dalam Konvensi sesuai ketentuan pasal 244 RV, tergugat Konvensi dapat mengajukan gugatan balik (Gutanan rekonvensi) terhadap penggugat dalam suatu perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi kesatu haruslah dinyatakan ditolak;

2. Objek Perkara Kabur:

Bahwa yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat Rekonvensi adalah tanah Sertifikat Hak Milik (Eigendom Verponding 1794/tanah negara) Nomor Sertifikat 163, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Padang, Provinsi Sumatera Barat, Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989, No.3194, luas± 495 M2, atas nama **TASNIM**, tanggal terbit sertipikat 15 Agustus 1990, yang merupakan pecahan dari sertipikat induk tanah komplek DPRD yang berasal dari tanah Negara.

Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan antara lain : Nomor Sertifikat Induknya, siapa Pemilik asalnya, Luasnya berapa, batas-batas dan letaknya dimana? serta Penggugat Rekonvensi juga tidak menyebutkan objek perkara secara jelas berupa batas-batas letaknya dimana? namun dalam laporan polisinya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa SHM tersebut terletak di Jl. DPR Ujung, RT 008/RW 001, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang. Sekarang dalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa SHM tersebut terletak di objek Perakara a quo, yaitu di Jalan DPR Gang Mandiangin, RT 003/RW 014, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak tahu pasti dimana letak Sertipikat Hak Milik tersebut, sangat jelas terlihat Penggugat Rekonvensi tidak beritikad baik, tidak konsisten dan sembrono dalam menyatakan letak Sertipikat Hak Miliknya tersebut, sehingga terlihat jelas dengan alamat berbeda yang dikatakakan dan diungkapkan Penggugat Rekonvensi objek perkara yang didalilkan Penggugat Rekonvensi adalah Kabur dan tidak jelas dimana letaknya, *maka patut kiranya gugatan penggugat Rekonvensi ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;*

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dasar mengaku sebagai pemilik objek perkara berdasarkan SHM Nomor 163, Kelurahan dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah, Kotamadya Padang, Prop. Sumbar Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1989 No. 3194 luas 495 M2 atas nama tasnim, sedangkan Tergugat rekonvensi mengaku sebagai pemilik tanah objek perkara berdasarkan Putusan Nomor 127/Pdt.G/1985/PN Pdg, dimana kedua bukti yang dimiliki oleh para pihak merupakan autentik dan dalam Konvensi dinyatakan bahwa objek perkaranya kabur, menurut Majelis hakim perlu dipertegas, apakah benar SHM Nomor 163, Kelurahan dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tangah, Kotamadya Padang, Prop. Sumbar terletak di tanah objek perkara atau tidak, dengan melakukan tunjuk batas oleh BPN Kota Padang selaku Pihak yang menerbitkan SHM Nomor 163 tersebut, sehingga tidak dimungkinkan lagi terdapat kesalahan tentang letak SHM Nomor 163 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena belum ada bukti tunjuk batas tentang tanah objek perkara, maka menurut Majelis hakim gugatan Penggugat rekonvensi menjadi premature karena objek yang disengketakan masih kabur letak dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka eksepsi tergugat rekonvensi haruslah dikabulkan;

2. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh tergugat rekonvensi dikabulkan, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) maka kepada Penggugat Konvensi/tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.228.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg



MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Rekonvensi :

1. Dalam eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.228.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H dan Bakri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 184/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 14 September 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Musinah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.



Bakri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. ATK.....	Rp.	70.000,00;
3. Panggilan.....	Rp.	198.000,00;
4. PNBP	Rp.	60.000,00;
5. Pemeriksaan setempat....	Rp.	850.000,00;
6. Materai	Rp.	10.000,00;
7. Redaksi	Rp.	10.000,00;

Jumlah Rp. 1.228.000,00;

(satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);